

**PERLINDUNGAN MEREK NAMA ORANG TERKENAL (GEPREK BENSU)
(ANALISA KASUS PUTUSAN NOMOR 575 K/PDT.SUS-HKI/2020)**

¹Monica Tesalonika, ²Dr.Belinda Rosalina,SH,LL.M

¹UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

²UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

¹Monicatesa123@gmail.com

²Belindarosalina@hotmail.com

ABSTRAK

Dalam meningkatkan kegiatan usahanya setiap pelaku usaha menghasilkan atau memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas. Barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh setiap pelaku usaha tentu akan menggunakan merek atau brand yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Merek berfungsi sebagai tanda pembeda dari hasil produksi barang dan/atau jasa setiap perusahaan. Dalam pendaftaran merek penggunaan nama orang terkenal tidak dapat didaftarkan sebagai merek oleh orang lain yang bukan pemilik karena penggunaan nama orang terkenal sebagai merek dapat merugikan seseorang yang memiliki nama tersebut. Sistem *First to File System* membuat pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum, hal ini sesuai dengan asas *First to File System* atau Sistem Konstitutif yang diatur dalam Undang-Undang Merek No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan merek nama orang terkenal (Ruben Samuel Onsu) Pada Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Berdasarkan hasil analisa yang menunjukkan bahwa kasus sengketa merek Ayam Geprek Bensu lebih mengutamakan asas *First to File* dibandingkan prinsip penolakan merek atas merek yang memiliki persamaan dengan nama orang terkenal. Selain itu hasil dari pertimbangan hakim menyatakan adanya pembuktian perlakuan itikad tidak baik yang dilakukan Ruben Samuel Onsu pada putusan ini termasuk diantaranya dengan meminta pernyataan bahwa Ruben Samuel Onsu adalah pemilik yang sah atas merek BENSU.

Kata Kunci : Nama Orang Terkenal, Sistem First to File, Itikad Tidak Baik

ABSTRACT

In improving its business activities, every business actor produces or produces quality goods and / or services. Goods and / or services produced by each business actor will certainly use the brand or brand owned by the business actor. The brand serves as a distinguishing sign from the production of goods and / or services for each company. In the registration of a mark, the use of the name of a famous person cannot be registered as a trademark by another person who is not the owner because the use of a famous person's name as a mark can be detrimental to someone who owns that name. The First to File System requires trademark owners, including well-known brands, to register their trademarks at the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) to obtain exclusive rights to their trademarks and legal protection, this is in accordance with the principles of the First to File System or the Constitutional System as regulated in the Law. -The Trademark Law No.20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This study aims to determine how the brand protection of famous people's names (Ruben Samuel Onsu) in Decision Number 575 K / Pdt.Sus-HKI / 2020. Based on the results of the analysis, it shows that the dispute over the Ayam Geprek Benu brand prioritizes the principle of First to File compared to the principle of rejection of brands on brands that have similarities with the names of famous people. In addition, the result of the judge's consideration stated that there was evidence of bad faith treatment carried out by Ruben Samuel Onsu in this decision including by asking for a statement that Ruben Samuel Onsu was the legal owner of the BENSU brand.

Keyword : Famous Person Name, First to File System, Bad Faith